



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI yang Salah Satu atau Kedua Suami Isteri Meninggal Dunia Sebelum Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa/ Salinan Penetapan Pengadilan
2. KTP-el suami atau isteri yang masih hidup / Akta Kematian bagi penduduk domisili DKI Jakarta
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data pasangan suami isteri suami

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data pencatatan perkawinan dalam basis data kependudukan dan PPS/ Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan serta memberikan catatan pinggir
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541